

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN KODE
ETIK JAKSA MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG
KODE PERILAKU JAKSA**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ahyat Maksum Arwani

NIM. C04217023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Ahyat Maksum Arwani

NIM : C04217023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siya'asah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa
Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No Per-
014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah
hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2021

Saya, yang menyatakan



Muhammad Ahyat Maksum Arwani
NIM C04217023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahyat Maksu Arwani NIM C04217023 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 15 Juli 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over the name of the supervisor.

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.

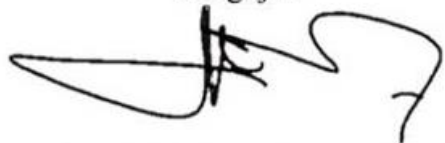
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ahyat Maksu Arwani NIM C04217023 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stara satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
NIP. 196803292000032001

Penguji II



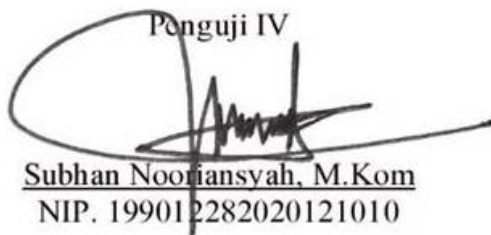
Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M. Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 3 Agustus 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ahyat Maksu Arwani
NIM : C04217023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Muhammadahyt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA
MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-
014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA**

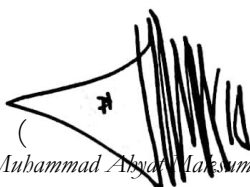
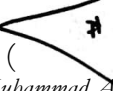
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 September 2021

Penulis


()
Muhammad Ahyat Maksu Arwani

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa” ini adalah hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur dan media internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif serta pola pikir deduktif. Selanjutnya akan disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa bahwasannya kode etik penting bagi profesi hukum. Jaksa yang telah melanggar peraturan kode etik akan diberikan sanksi berupa tindakan administratif sesuai dengan pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Ditinjau dalam konteks *fiqh siyāṣah* terhadap pelanggaran kode etik jaksa termasuk dalam wewenang *wilāyah al-mazalim* yang harus menyelidiki agar menjalankan profesi dengan adil serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil dalam menjalankan tugas telah merugikan dan melanggar aturan yang ada.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Komisi Kejaksaan dalam melakukan tugas mengawasi dan menilai kinerja jaksa untuk lebih cermat dan lebih teliti dalam memberikan pengawasan terhadap etika perilaku jaksa. Apabila jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku jaksa maka pemberian sanksi terhadap jaksa seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke- 17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹

Konsep negara hukum Indonesia mengikuti pendapat **Garry F. Bell** dalam bukunya *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy Good Intentions, Confusing Laws*. Seperti dikutip Denny Indrayana: sebagai terminologi negara hukum (*a nation of law*) dalam konteks hukum Indonesia lebih mendekati konsep hukum kontinental (*Rechtsstaat*) dibandingkan konsep *rule of law* di negara-negara *Anglo-Saxon*.² Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selakinya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dan negara. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-

¹ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 61.

² Ibid., 62.

norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat. Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia secara Yuridis lahir sejak pasca kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945, Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Perjalanan panjang lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya tentu merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia secara adil, jujur dan berdasarkan konstitusi. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjalankan segala tugasnya Kejaksaan mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya, yang

Kejaksaan adalah institusi dalam pemberantasan kejahatan yang terdepan, karena terdapat urat nadi hukum ditubuh Kejaksaan. Pada hakekatnya Kejaksaan adalah hukum yang hidup ditangan Jaksa hukum mengalami perwujudannya. Tegaknya keadilan, kebenaran dan kesamaan didepan hukum dapat diwujudkan melalui Kejaksaan Undang-Undang dan tujuan hukum.²

Tugas dan kewajiban Kejaksaan secara normative (*das solen*) dapat dikatakan hal yang sempurna, mencakup hal yang luas. Kejaksaan atau khususnya jaksa mempunyai kedudukan sebagai wakil Negara dalam bidang Peradilan. Tugas mewakili Negara adalah hal yang sangat penting terutama kaitannya dengan kewibawaan Negara serta dengan hukum itu sendiri.³ Akan sangat maju dan bersih Peradilan di Indonesia jika tugas dan kewajiban dari lembaga Kejaksaan itu dilaksanakan dengan baik, dalam artian tetap menjaga idealisme lembaga Kejaksaan sebagai penegak keadilan walaupun berhadapan dengan realita kehidupan.

Citra lembaga Kejaksaan dalam kenyataan (*das sein*) tidak sebaik dan seindah tugas dan kewajibannya yang sangat ideal. Mafia Peradilan, itulah

² Gita Cheryl Barizqi, "Peran Pengawasan Komisi Kejaksaan Terhadap Pengawasan Kode Etik Jaksa" (Skrripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

[illegible]

⁷ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Nomor. 2, Vol. 10 (Maret, 2020), 3.

Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjaga martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan dedikasi para anggota, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan pelayanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai ikatan yang kuat dan erat serta menentukan baku standarnya sendiri. Selain itu kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dari persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai keinginan masyarakat. Hubungan antar anggota profesi harus mengedepankan sikap etis untuk menjaga eksistensi dan prospek organisasi, arah yang jelas serta menjaga rasa kredibilitas sosial bagi organisasi profesi. Kode etik menjalin hubungan yang kuat antar keanggotaan tanpa campur tangan pihak luar dan melindungi profesi terhadap penerapan hukum yang dianggap tidak adil.⁹

⁹ Ibid.

[illegible]

[illegible]

¹² Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

¹³ Mata Najwa, “Dibalik Jamuan Makan Jenderal Tersangka Suap”, dalam <https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap>, diakses pada 27 November 2020.

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁵

Ayat dalam Al-Quran yang secara jelas dan tegas memerintahkan Jaksa untuk mematuhi dan menjalankan kode etik dengan sebenar-benarnya. Ini membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut sebagai sebuah kajian dalam skripsi. Untuk membuat pembahasan dalam skripsi ini komprehensif, maka penulis menetapkan judul kajian, “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa”.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*, An-Nisa' Ayat 59.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*, An-Nahl Ayat 90.

1. Pelanggaran Kode Etik Jaksa yang dilakukan anggota Jaksa Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta Selatan.
2. Kewenangan Komisi Kejaksaan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Jaksa.
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

C. Batasan Masalah

1. Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra.

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra?

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁶

[illegible]

- [illegible]

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- ## G. Kegunaan Hasil Penelitian

[illegible]

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas.

- ## I. Metode Penelitian

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

¹⁹ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Nomor. 2, Vol. 10 (Maret, 2020), 3.

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data mengenai Kode Etik Jaksa.
 - b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang kode perilaku jaksa.
 - c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dūsturiyah* dan *Wilāyat al-Mazalim*.
 - d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²¹Sebagai berikut:

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Nrmatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I Pendahuluan, yaitu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori-teori konsep Profesi Jaksa dan Teori *Fiqh Siyāsah* dan *Wilayah al-mazalim*.

Bab III Data Penelitian, memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan pengertian Jaksa, Kewenangan Jaksa, pasal-pasal yang dipersengketakan oleh para jaksa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Kejaksaan di Indonesia.

Bab IV Analisis Data, berisikan analisis terhadap permasalahan yang didasarkan pada landasan teori. Pada bab ini nantinya berisikan dua analisis, yakni pertama, analisis yuridis mengenai permasalahan Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Dalam Kasus Djoko Tjandra.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran

KONSEP PROFESI JAKSA DAN TEORI *FIQH SIYĀSAH WILĀYAT AL-MAZALIM*

[illegible]

- 2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai salah satu dari subsistem hukum, menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi dan bersama-sama mencapai tujuan dari hukum. Dalam Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2004 setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu dari lembaga penegak hukum, kejaksaan melindungi kepentingan masyarakat dalam menjaga Hak Asasi Manusia, memberantas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga nasional yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 sesuai dengan fungsi
kejaksaan yang mempunyai wewenang sebagai berikut: ⁴:

1. Dibidang pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

⁴ Lihat Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penegakan hukum berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵

B. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *Fiqh* ditinjau dari segi etimologis (bahasa) adalah gambaran pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain menurut bahasa istilah *Fiqh Siyāsah* adalah pengertian atau pemahaman pengertian tentang perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis, menurut ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* didasarkan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' tentang amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshil* (terinci), yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun mujtahid melalui penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan hukum agama islam.⁶

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan *Al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah*

⁵ Andi Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2000), 69.

⁶ J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 21-22.

Secara terminologis dalam Lisan *al-Arab*, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan didalam *al-Munjid* disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. Secara garis besar *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan yang mengatur tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan dalam mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁷

22-23.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup dan Objek *Fiqh Siyāsah*

Namun dalam beberapa literatur yang membahas *fiqh siyāṣah*, objek bahasannya mencakup masalah khalifah, imamah, dan imarah, masalah gelar kepala negara, pengangkatan dan pemberhentian kepala negara serta syarat-syaratnya, baiat, *waliyul ahdi*, *ahlul halli wal aqdi*, ekonomi, keuangan dan pajak, masalah hubungan muslim dan non muslim, masalah peradilan, peperangan dan perdamaian, masalah sumber kekuasaan, dan

⁹ Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 7.

Mengenai luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyāṣah*, para ulama berbeda pendapat dalam memilih ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāṣah*. Dipandang dari sisi jumlah pembagian masing-masing ulama. Meskipun demikian, perbedaan ini tidaklah sebagai suatu hal yang terlalu mandiri. Seperti dalam kitab Imam al-Mawardi yang berjudul *al-Aḥkam al-Sulṭānīyah*, beliau membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāṣah* kedalam lima bagian antara lain:

- Selanjutnya Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Shar’iyyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* adalah sebagai berikut:

- ¹⁰ Ibid., 7.

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), dengan kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan aturan hukum yang adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan interaksi antara penguasa dan rakyat baik dari kalangan militer dan kalangan lain yang wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.¹²

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahtan;
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

[illegible]

Objek kajian *siyāṣah* merupakan pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:

“Objek pembahasan ilmu *siyāṣah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

[illegible]

Berkenaan luasnya objek kajian *fiqh siyāsah*, maka pada tahap perkembangan *fiqh siyāsah* dewasa ini, dikenal beberapa pembagian *fiqh siyāsah*. Tidak jarang pembagian yang diajukan ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya kedalam delapan, yaitu:

1. *Siyāsah Dusturīyah Syar'īyyah*
2. *Siyāsah Tasyrī'īyyah Syar'īyyah*
3. *Siyāsah Qadā'īyyah Syar'īyyah*
4. *Siyāsah Maliyah Syar'īyyah*
5. *Siyāsah Idāriyah Syar'īyyah*
6. *Siyāsah Kharijīyyah Syar'īyyah/Siyāsah Dawliyah*
7. *Siyāsah Tanfizīyyah Syar'īyyah*
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'īyyah*

Dari kurikulum fakultas syariah pembagian *fiqh Siyāsah* membagi kedalam 4 bidang, yaitu:¹⁴

1. *Fiqh Dustūry*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 29-30.

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah*, yang mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

[illegible]

Wujud komitmen Orang-Orang Quraisy untuk menolak segala bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang dizalimi yaitu dengan adanya *Wilāyah al-Mazālim* yang telah dikenal di Arab sebelum Islam. Riwayat dari Al-Zubair bin Bakar bahwa ada seorang laki-laki yaman berasal dari Bani Zubaid datang ke kota Mekah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahm (dalam riwayat lain al-Ash bin Wali) membeli dagangannya. Laki-laki tersebut melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang yang diambil dia menolak. Akhirnya, hilanglah kesabaran pedagang tersebut dan berteriak diatas sebingkah batu disamping Ka'bah seraya ia melantunkan syair yang berisi kecaman terhadap kezaliman yang dirasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari

[illegible]

Pada zaman Nabi, ketika terjadi kasus tentang irigasi yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan salah satu seorang dari golongan Anshar, Abdullah bin Jadz'an pernah memerankan fungsi ini. Seseorang dari golongan tersebut berkata, "Alirkan air tersebut kesini," Zubair bin Awwam menolaknya. Nabi kemudian berkata: "Wahai Zubair, alirkan air tersebut ke lahanmu, dan setelah itu alirkan air tersebut ke tetanggamu". Orang Anshar tersebut marah mendengar ucapan Nabi seraya berkata: "Wahai Nabi apakah pantas engkau mengutamakan dia, bukankah dia anak pamanmu?" Mendengar jawaban ini, memerahlah wajah Nabi dan berkata," Wahai Zubair, Alirkanlah air tersebut ke perutnya hingga sampai kedua mata kakinya.¹⁸

[illegible]

Wilayah al-mazālim menjadi sebuah lembaga Khusus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yaitu pada masa khalifah Bani Umayyah. Beliau adalah penguasa Islam pertama yang membentuk sebuah lembaga *al-mazālim* (peradilan khusus) dan juga menyediakan waktu khusus untuk menerima aduan-aduan kasus *al-mazālim*. Pada khalifah selanjutnya, eksistensi lembaga *al-mazālim* semakin efektif yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar terkenal dengan keadilannya yaitu dengan mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh Malik kepada pemiliknya; beliau kembalikan pula rumah yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Thalhah. Pada masa Umayyah *wilāyah al-mazālim* telah berkembang meskipun belum dikatakan sempurna. Hal ini diakarenakan pelaksanaan *wilāyah al-*

Pada masa Bani Abbasiyah, khalifah al-Makmun membuka ruang bagi rakyat untuk melaporkan segala kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Salah satu kejadian datang seorang wanita mengadukan bahwa ada seseorang anak khalifah yang telah merampas tanah miliknya. Sang khalifah memerintahkan hakim Yahya bin Aktsam untuk menyidangkan perkara tersebut di depan khalifah. Di tengah-tengah perdebatan wanita tersebut mengeluarkan suara lantang hingga mengalahkan suara al-Abbas dan para pengawal istana mencelanya. Khalifah al-Makmun berkata, ” dakwaannya benar, bahwa kebenarannya yang membuat berani untuk berbicara dan kebatilannya membuat anakku membisu”. Akhirnya hakim mengembalikan hak wanita tersebut dengan hukuman yang pantas di terima kepada anak sang khalifah.

Kewenangan *wilāyah al-mazālim* adalah memutuskan perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya. Seperti, ketidakadilan dan kezaliman yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai

[illegible]

- a. Ketidakadilan yang dilakukan gubernur terhadap rakyat serta penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wilāyah al-Mazālim* tidak diperbolehkan membiarkan kezaliman para penguasa, ia harus menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan serta menurunkan jabatan mereka apabila tidak berbuat adil
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. *Wilāyah al-Mazālim* bertugas mengirim pegawai untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta serta bertugas untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta pajak kepada pemiliknya. Baik harta yang telah diserahkan ke bait al-mal atau untuk pribadi.
- c. Pegawai kantor pemerintahan (Kuttāb ad-Dawawīn) harus bersifat amanah karena umat Islam telah percaya kepada mereka dalam persoalan harta benda. Tugas nadhir *al-mazālim* yaitu meneliti tingkah

[illegible]

menerima gaji, karena ada pengurangan atau keterlambatan pemberian. Ketika gaji tidak diberikan tugas nadhir *al-mazālim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan gaji tersebut apabila diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari baitulmal.

- zalim. Karena kecintaannya terhadap harta tersebut karena keinginannya untuk menzalimi, tugas nadhir *al-mazālim* mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan.

- h. Menjalankan fungsi nadhir *al-mazālim* ketika tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan umat.
- i. Memelihara ibadah yang mengandung syariat Islam. Seperti perayaan hari raya, jihad dan haji dengan mengatur agenda serta prosedur yang dipenuhi karena hak Allah lebih utama dari pada yang lain.
- j. Nadhir *al-mazālim* diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum selagi tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga qada.

E. Pelanggaran Etik Dalam Islam

[illegible]

Kata **تَصَرَّفَ** dalam bahasa Arab terbentuk dari kata **الَصَّرَفَ** yang berarti memalingkan, disamping itu kata ini juga memiliki arti lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain. Kata ini tidak memiliki definisi khusus dalam istilah, tetapi ia dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, mereka menggunakan kata ini untuk mengartikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.

²² Ibid.

²³ Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir alRâzi, *Mukhtâr al-Shihâh*, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004, 39.

[illegible]

Kata الرَّاعِيَّةُ berasal dari kata رَعِيَ yang berarti menggembala, orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan الرَّاعِي yang notabene adalah sinonim dari kata الإِمَامُ yang berarti pemimpin. Sedangkan الرَّاعِيَّةُ adalah yang digembalakan dan dalam konteks manusia الرَّاعِيَّةُ berarti masyarakat umum dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengelola semua dan memperhatikan kepentingan mereka. Abd al-Karim Zaidan menekankan tiga hal yang harus dilakukan pemimpin, yaitu: (a) melayani rakyat di bawah kepemimpinannya; (b) menjaga keadilan; dan (c) mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan; jika seorang pemimpin dapat melayani rakyat yang dipimpinnya, dapat menegakkan keadilan dan merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat atau orang dibawah pimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai pemimpin yang sukses.²⁵

[illegible]

Definisi *masalah* مَصْلَحَةٌ berasal dari kata صَلَح-يَصْلُحُ yang kemudian mengalami tashrif menjadi صَلُحًا atau مَصْلَحَةً yang dalam bahasa Arab memiliki arti tidak memiliki bahaya. Dua variabel terpenting yang menjadi inti aturan kaidah fiqh yang agung ini adalah kata الإمام yang berarti pemimpin dan kata الْمَصْلَحَةُ digunakan dalam bahasa Indonesia dengan arti maslahat atau manfaat.

Menurut kaidah fiqh setiap perbuatan jaksa harus sesuai dengan kode etik yang berlaku.

²⁶ Ibid

**PELANGGARAN KODE ETIK JAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NO 16
TAHUN 2004 DAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO
PER-014/A/JA/11/2012**

1. Pengertian Kode Etik jaksa

2. Pengertian Etika Profesi Hukum

¹ Lihat pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Bagi mereka yang terlibat dalam profesi hukum maka pelaksanaan profesinya harus menjaga batasan-batasan yang ada. Hal ini telah dikemas dalam kode etik profesi hukum yang memuat kewajiban, larangan dan keharusan bertanggungjawab dalam melaksanakan profesinya serta berlakunya sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut.

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 38.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Moral adalah dasar dan standar bagi tindakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial kemasyarakatan dan lingkungan keluarga, yang terpenting adalah pikiran negative bahwa moral akan terwujud sebagai fungsi control keseimbangan dalam pikiran setiap orang.⁴

⁴ A. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*. (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 13.

Profesi hukum di Indonesia mencakup semua staf utama hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kepolisian dan Jabatan lain. Setiap orang yang menyimpang atau melanggar kode etik harus bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan persyaratan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi terdapat dewan kehormatan untuk mengoreksi pelanggaran kode etik.

uh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 129.

[illegible]

Kode Etik sangat penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu *moral community* dengan cita-cita dan nilai-nilai yang sama, serta memiliki izin untuk mengembangkan profesi hukum. Untuk itu, kode etik perlu diterbitkan dan disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Masyarakat juga diminta untuk memantau profesional hukum. Dengan mengetahui dan memahami kode etik, maka masyarakat harus melapor bila ditemukan para profesional hukum melanggar kode etik profesinya.

Seperti profesi lainnya, profesi Jaksa juga memiliki kode etik yang mengikat. Kode etik Jaksa mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai kode etik profesi Jaksa. Jika kode etik ini dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka akan lahir Jaksa-Jaksa dengan moral baik dan menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kehidupan peradilan di Indonesia akan menuju pada keadilan yang sejati.

⁶ Suhrawardi. K Lubis, *ETIKA PROFESI HUKUM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48.

Untuk mewujudkan Jaksa yang jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugas peradilan dan penegakan hukum yang mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah Kode Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;

[illegible]

- Menurut Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:⁸

- Menurut Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:⁹

⁹ Lihat pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- Menurut Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
or Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam
ksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:¹⁰

Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:¹⁰

- ¹⁰ Lihat pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

- a. Melaksanakan fungsi Jaksa tanpa intimidasi, gangguan dan pelecehan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun nonteknis;
- e. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak;
- g. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum; dan
- h. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan

[illegible]

B. Pelanggaran Kode Etik

Banyak kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang dimana dalam prosesnya masih terbang pilih. Seperti dalam kasus jamuan makan siang yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Ridwan Ismawanta terhadap terdakwa kasus Djoko Tjandra yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyaji Utomo. Kedua Jendral polisi tersebut diduga membuat surat sakti bagi Djoko Tjandra untuk masuk ke Indonesia dan membantunya melarikan diri kembali. Padahal pada saat itu pihak tersangka juga sedang melakukan pelimpahan berkas tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra. Irjen Napoleon Bonaparte adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri, sementara Brigjen Prasetyaji

¹² Nanda Perdana Putra, “Geger Jamuan Makan Siang 2 Jendral Polisi Tersangka Kasus Djoko Tjandra”, dalam <https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jendral-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra>, diakses pada 27 November 2020.

2. Sanksi

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. Melakukan perbuatan tercela.

¹⁵ Lihat Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa:¹⁶

- (1) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa.
- (3) Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif.
- (4) Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

Menurut pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.¹⁷

- (1) Tindakan Administratif terdiri dari:
 - a. Pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila selama menjalani tindakan administratif ditertibkan Surat Keterangan Kepegawaian (Clearence Kepegawaian) maka dicantumkan tindakan administratif tersebut.
- (3) Setelah selesai menjalani tindakan administratif, Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugaskan kembali ketempat semula atau kesatuan kerja lain yang setingkat dengan satuan kerja sebelum dialih tugaskan.

¹⁶ Lihat pasal 12 Peraturan Jaksa Agung republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

¹⁷ Lihat pasal 13 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/2012 tentang kode Perilaku Jaksa.

Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, kedudukan Komisi Kejaksaan terdiri dari:¹⁸

- ## 2. Tugas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, tugas Komisi Kejaksaan terdiri dari:¹⁹

- Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap Kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan atau Pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun diluar tugas kedinasan;
- Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.

¹⁹ Lihat pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai tugas dari profesi Jaksa memiliki larangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 Nomor 1 huruf a bahwa³ jaksa dilarang “memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun”. Tindakan memberi jamuan makan siang tersebut jelas melanggar larangan yang telah ditetapkan, apapun

³ Lihat pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

1. Sebelum memegang jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.
2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

[illegible]

Berdasarkan perbuatannya tersebut maka akan diberikan sanksi dari pelanggaran terhadap kode etik tersebut, sebagaimana dalam pasal 12 Nomor 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa telah dijelaskan bahwa⁶ “Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif”. Sanksi tindakan administratif bagi jaksa menurut pasal 13 Nomor 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dapat berupa pembebasan dari tugas-tugas jaksa dengan durasi paling singkat tiga bulan

⁶ Lihat pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Kode etik profesi Jaksa telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa Pasal 1 Nomor 3 bahwa⁹ “Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan”. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apalagi satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata

⁹ Lihat pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa.

Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhya yaitu landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatrit dalam trapsila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya. Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugasnya.¹¹

Muhammad Abdulkadir, Ada beberapa pengaruh dalam kode etik profesinya, Semarang, 2007, hal 10.

Wakalikis, Nolla Tesalonika. "Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangan Sebagai Pejabat Profesional". Jurnal Lex et Societatis 1, Nomor. 1 (2013).

¹¹ Makalikis, Nolla Tesalonika.”Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangan Sebagai Pejabat Fungsional”. Jurnal Lex et Societatis 1, Nomor. 1 (2013).

Peran komisi kejaksanaan dalam menyikapi pelanggaran kode etik jaksa disini sangat penting karena Komisi Kejaksanaan memiliki tugas salah satunya adalah mengawasi dan menilai kinerja seorang jaksa dalam melakukan tugas dinasnya. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan Undang-Undang Kejaksanaan Republik Indonesia yang menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang Jaksa, sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa¹³. Wewenang komisi kejaksanaan Menurut Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksanaan yaitu¹⁴ “menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksanaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”, dimana komisi kejaksanaan menerima aduan masyarakat mengenai perilaku jaksa yang tidak sesuai dengan kode etik jaksa.

¹⁴ Lihat pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁵ Makalikis, Nolla Tesalonika.” *Pemberhentian...* 2013.

[illegible]

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- ## Pasal 13

- ¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Adanya tindakan memberi jamuan makan siang dengan memperlakukan tersangka kasus dugaan penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra secara istimewa merupakan hal yang salah, karena tindakan tersebut juga bersifat diskriminatif padahal hal itu tidak terjadi kepada tersangka yang lainnya. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, karena tidak mencerminkan tentang bagaimana seharusnya seorang Jaksa dalam menerapkan asas hukum *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NO PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa

Fiqh Siyāsah adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan umat dan negara serta semua bentuk hukumnya, peraturan ajaran dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam istilah mudahnya *fiqh siyāsah* disebut dengan ilmu tata negara yang berkonsep negara islam.²⁰ Dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat beberapa pembagian yang menjadi objek kajian *fiqh siyāsah*.

[illegible]

Dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah*, konsep kekuasaan sebuah negara menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga yaitu:

- Kekuasaan kehakiman dibagi menjadi tiga yaitu: *wilāyah al-qada*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazalim*. *Wilāyah al-qada* adalah memutus hukum antara manusia dengan benar dan memutus hukum sesuai apa yang diturunkan oleh Allah

[illegible]

Dari penjelasan tentang *wilāyah al-mazālim*. Bahwa *wilāyah al-mazālim* memiliki kewenangan untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman. Baik oleh pejabat negara maupun ketidakselarasan khalifah terhadap hukum syara' atau yang menyangkut makna dalam teks Perundang-Undangan yang sesuai dengan pemikiran penguasa. Maka dalam memberikan kekuasaan dalam perkara tersebut berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Oleh karena itu, perkara tersebut harus dikembalikan kepada *wilāyah al-mazālim*. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilāyah al-mazālim* mempunyai wewenang untuk memberikan putusan dan putusannya bersifat final.²³

²³ Imam Amrusi Jaclani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 34.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁴

Ayat dalam Al-Quran yang secara jelas dan tegas memerintahkan Jaksa untuk mematuhi dan menjalankan kode etik dengan sebenar-benarnya. Ini membuktikan bahwa keadilan merupakan salah satu isu penting yang diperhatikan dalam islam. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus bisa menyerap pesan-pesan keadilan yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dalam memberikan hukum di antara manusia. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab berkata, “Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin atau penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia”. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan pemerintah selama dia tidak berbuat menyeleweng, tetapi bila dia

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Alquran dan Terjemahnya*, An-Nahl Ayat 90.

menyeleweng maka Allah menyerahkannya kepada dirinya sendiri (tidak bersama-sama dengan Allah).²⁵

Hal ini apabila ditinjau dari kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh yaitu:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini menyatakan bahwa pada dasarnya mengutamakan kemaslahatan sebagai bagian penting dari seluruh kebijakan antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Jaksa sebagai seorang pemimpin karena bertugas atas nama negara atau penguasa, sehingga setiap tindakan yang menggunakan nama profesinya maka secara langsung memposisikan diri sebagai seorang jaksa. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, keputusan atau tindakan yang dikeluarkan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, sehingga segala hal yang memberikan kemudharatan tidak boleh dilakukan dan harus di tinggalkan oleh pemimpin atau pemerintah.²⁶

Setiap perbuatan jaksa harus sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Menurut kaidah fiqih²⁷:

²⁵ Mustafa al-Maraghi, *Tafsir a-Maraghi*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1946), Jilid 3, h. 242.

²⁶ Abdul Mudjib. *Kaidah-Kaidah...*, 61.

²⁷ Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV AMANAH, 2002), 142.

Kaidah ini digunakan untuk mengukur apakah tindakan atau perbuatan

Dalam literatur *fiqh siyāsah* tidak dikenal adanya lembaga yang secara definitif berwenang khusus dalam bidang penuntutan. Menurut pandangan penulis fungsi kejaksaan yang wewenang utamanya sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain yang diberikan Undang-Undang yang di dalamnya termasuk wewenang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum dalam kejaksaan ini memiliki kemiripan dengan beberapa prinsip umum *wilāyah al-mazalim*. Dalam kasus pelanggaran kode etik ini *Wilāyah al-mazalim* memiliki kewenangan untuk menangani bentuk kezaliman penguasa dalam masalah pelanggaran-pelanggaran ringan atau pelanggaran kode etik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Kode Etik Jaksa Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, bahwa Kode Etik penting bagi profesi hukum yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai yang sama, dan memiliki izin untuk terlibat dalam profesi hukum. Perlu diumumkan dan disebarluaskan agar masyarakat publik mengetahui dan mengerti, sekaligus mengawasi para profesional hukum dan menindaklanjuti untuk melaporkan kepada komisi kejaksanaan. Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa dalam pasal 5 huruf a Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa adalah Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil. Jaksa yang telah melanggar peraturan kode etik, maka akan diberikan sanksi berupa tindakan

Ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian penulis tentang pelanggaran kode etik jaksa diantaranya:

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1999. Pokok-Pokok Rumusan Hasil Sarasehan terbatas Platform upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lubis, Suhrawardi. K. 1994. *ETIKA PROFESI HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Suparman. 2015. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mudjib, Abdul. 2005. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir alRâzi. 2004. *Mukhtâr al-Shihâh*. Beirut: al-Maktabah al 'Ashriyyah.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadzir, Mohammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Najwa, Mata. "Dibalik Jamuan Makan Jenderal Tersangka Suap", dalam <https://www.narasi.tv/mata-najwa/di-balik-jamuan-makan-jenderal-tersangka-suap>, diakses pada 27 November 2020.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

- Pulunga, J. Suyuti. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putra, Nanda Perdana. “Geger Jamuan Makan Siang 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Djoko Tjandra”, dalam <https://m.liputan6.com/news/read/4387371/geger-jamuan-makan-siang-2-jenderal-polisi-tersangka-kasus-djoko-tjandra>, diakses pada 27 November 2020.
- Rajak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad. 1997. *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sinaga, Niru Anita. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”, Nomor. 2, Vol. 10, Maret, 2020.
- Sungguh, As’ad. 2000. *Etika Profesi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

